KEPUTUSAN
LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI INFORMATIKA DAN KOMPUTER

Nomor:196/SK/LAM-INFOKOM/Ak/D3/X/2026

TENTANG

PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI
PADA PROGRAM DIPLOMA TIGA, UNIVERSITAS TIGA SERANGKAI,
KOTA SURAKARTA

LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI INFORMATIKA DAN KOMPUTER

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 92 Peraturan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Lembaga Akreditasi Mandiri Informatika dan Komputer tentang Akreditasi Program Studi Teknologi Informasi pada program DIPLOMA TIGA Universitas Tiga Serangkai, Kota Surakarta.

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 52);
3. Peraturan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Surat Persetujuan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor. 75865/MPK.A/HK/2020, tanggal 3 September 2020, tentang Persetujuan pengakuan terhadap usul pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Informatika dan Komputer.

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	KEPUTUSAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI INFORMATIKA DAN KOMPUTER TENTANG AKREDITASI PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI, PADA PROGRAM DIPLOMA TIGA UNIVERSITAS TIGA SERANGKAI, KOTA SURAKARTA.
KESATU	:	Menetapkan peringkat akreditasi Program Studi Teknologi Informasi pada Program Diploma Tiga Universitas Tiga Serangkai, Kota Surakarta sebagai berikut: Status Akreditasi : Terakreditasi Nilai : 276
KEDUA	:	Peringkat Akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku mulai tanggal 22 Oktober 2026 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2031.
KETIGA	:	Peringkat akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Program Studi Teknologi Informasi pada program Diploma Tiga, Universitas Tiga Serangkai Kota Surakarta, terbukti tidak memenuhi syarat peringkat akreditasi.
KEEMPAT	:	Dengan berlakunya SK akreditasi ini, maka SK akreditasi LAM INFOKOM sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.
KELIMA	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Oktober 2026
Lembaga Akreditasi Mandiri Informatika dan Komputer

Ditandatangani elektronik:
SRI HARTATI
23-10-2026
14:03:06 WIB

Prof. Dra. Sri Hartati, M.Sc., Ph.D.
Ketua Dewan Eksekutif LAM INFOKOM